

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pencatatan perkawinan lintas Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kabupaten Banyumas adalah sah menurut sistem hukum yang berlaku. Hal ini karena perkawinan tersebut telah memperoleh sertifikat dari pemuka penghayat kepercayaan yang berwenang sebagai pemenuhan persyaratan administrative sebagaimana dalam UU Adminduk, sehingga pencatatan perkawinan dapat dilakukan secara sah dan diakui oleh negara melalui Disdukcapil. Selain dari itu, sistem administrasi kependudukan tidak membedakan aliran kepercayaan individu, sehingga dalam dokumen kependudukan, seperti KTP, status kepercayaan hanya tercantum sebagai "Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa" tanpa spesifikasi lebih lanjut. Meskipun terdapat berbagai jenis aliran dalam Penghayat Kepercayaan, mereka tetap dianggap sebagai satu kesatuan dalam sistem administrasi negara. Oleh karena itu, perkawinan antar Penghayat Kepercayaan, meskipun berbeda aliran, tetap dikategorikan sebagai perkawinan sesama golongan dan tidak memerlukan permohonan pencatatan ke pengadilan.
2. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tidak berdampak terhadap pencatatan perkawinan lintas Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha

Esa di Kabupaten Banyumas. Hal ini karena sistem administrasi kependudukan mengelompokkan semua Penghayat Kepercayaan dalam satu kategori tanpa membedakan aliran, sehingga perkawinan antar mereka tetap dapat dicatatkan tanpa memerlukan permohonan ke pengadilan. SEMA No. 2 Tahun 2023 ini hanya berdampak pada perkawinan antara pemeluk agama yang berbeda serta antara Penghayat Kepercayaan dengan pemeluk agama resmi, yang kini tidak dapat dicatatkan secara administratif meskipun sah menurut salah satu agama atau kepercayaan yang dianut pasangan, namun aturan ini tidak berlaku bagi perkawinan sesama Penghayat Kepercayaan, meskipun berasal dari aliran yang berbeda, karena perbedaan tersebut tidak tercantum dalam dokumen kependudukan. Dengan demikian, pencatatan perkawinan antar Penghayat Kepercayaan tetap berlangsung tanpa kendala hukum.

## **B. Saran**

Pemerintah perlu menetapkan peraturan yang lebih komprehensif mengenai pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan, dengan memastikan bahwa perbedaan aliran kepercayaan tidak menjadi penghalang dalam proses administrasi pencatatan sipil.